



# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kabaresi No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

## IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 374 / 2013

- Menimbang : a. Bahwa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat di berikan Ijin Operasional PAUD.
- b. Bahwa Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863 )

Menetapkan :

### MEMUTUSKAN

- Pertama : Nama Lembaga : **PAUD TIMOTIUS**  
Jenis Program : **KB DAN SPS**  
Alamat : **Hatusua**  
Kecamatan : **Kairatu**  
Pengelola : **Jemmy Wenno**
- Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 25 Juni 2013

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Barat,



**Dia. B. D. PUTTILEIHALAT, MM**  
NIP. 19580715 19301 2 001